



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B.01/FTAR/UQM/.....IV/2026

Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan April Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdurrohim, M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qolam Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qolam Malang yang berkedudukan di Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. **Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama *Memorandum of Understanding* ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pembelajaran di Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qolam Malang dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PASAL 2

PROGRAM KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui untuk memadukan sumber daya yang perlu bagi penyelenggaraan program-program kerjasama meliputi:

1. Saling memberi informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan anak usia dini;
2. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
3. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak melalui seminar dan workshop;
4. Kolaborasi riset dan pengembangan jurnal prodi;
5. Kolaborasi dalam pengabdian masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diperbaharui atas persetujuan **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian dan seluruhnya.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*.

Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

1. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
2. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam nota kesepakatan ini diatur kemudian dan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

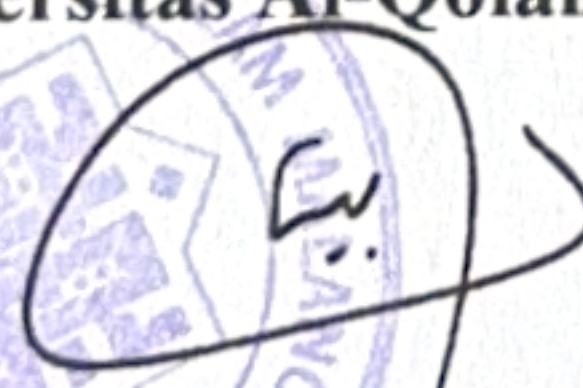
PASAL 8 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan/ *Memorandum of Understanding* ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melaksanakannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dan masing-masing pihak menunjuk wakilnya.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (*final and bindin*).

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (Sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap dipegang oleh **Pihak Kedua** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Tarbiyah
Universitas Al-Qolam Malang



Abdurrohim, M.Pd.I
NIDN.2110078503

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I, M.Pd.
NIP.198001312008011005